



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN WAJO**

*Jalan Beringin I No. Telp & Fax (0485) 21471/21804 Sengkang ☒ 90911*

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO  
NOMOR : 101 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs.)  
SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN WAJO**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban MTs. dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.;  
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** : Permohonan Izin Operasional Ketua Umum Pengurus As'adiyah Cab. Palippu Nomor: 006/AS/C/MTs/XI/2013 Tanggal 06 Nopember 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Pertama** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 28 Nopember 2013

KEPALA,



Drs. H.M. AMIN M., M.HI.

NIP. 19601231 199103 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo di Sengkang
3. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kab. Wajo di Sengkang
4. Pengurus Besar Yayasan As'adiyah Sengkang di Sengkang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR : 101 TAHUN 2013

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT DAN NSM

| NO  | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH                                                                                                 | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH (NSM) | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                 | 4          |
| 01. | MTs.S As'adiyah No. 52 Palippu<br>Jalan Masjid Jami' Al-Wustha Palippu<br>Desa Palippu Kec. Tanasitolo<br>Kabupaten Wajo | 121273130031                      |            |

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 28 Nopember 2013



Drs. H. M. AMIN M., M.HI.

NIP. 19601231 199103 1 004